



**PUTUSAN**

Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sari Hisma Desky
Pangkat, NRP	: Pratu, 31090396060590
Jabatan	: Tayan LCR Ton III Bantis, Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempal, tanggal lahir	: Kuta cane, 05 Mei 1990
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mes Denjasa Ang 00-44-13, Kota Banda Aceh.

Terdakwa telah ditahan oleh Kabekangdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/IXI2014 tanggal 16 September 2014 dan dibebaskan oleh Kabekangdam IM selaku Ankum pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-48/A-45/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16-21/Pera/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26-K/AD/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/33-K/PM I-01/AD/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26-K/AD/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga ) bulan dan 20 (dua puluh) hari,dikurangi dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

c Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi Personel Kompi Angkutan Air dan Sat Kapal dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2014 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2014 di Madenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pada pokoknya telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090396060590. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang, Cimahi setelah selesai ditempatkan di Bekangdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, Jabatan Tayan LCR Ton III Bantis, Denjasa Ang 00-44-13.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, namun dengan menumpang mobil Mitsubishi L-300 Terdakwa pergi ke Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dan di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng.

3. Bahwa selama berada di Kutacane, Terdakwa membantu pamannya bertani/ menanam jagung selama 23 (dua puluh tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menginap selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua namun orang tua Terdakwa tidak memberikannya.

4. Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuannya Denjasa Ang 00-44-13, Bekandam IM.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dari Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, lalu Terdakwa menginap di Asrama Kab. Aceh Tenggara yang berada di Kota Banda Aceh. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Kapten Cba Aniful (tidak diperiksa/Danki Ang Air, Denjasa Ang 00-44-13, Bekandam IM), kemudian Terdakwa ditahan disel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk menjalani proses hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandenjasa Ang 00-44-13, Bekandam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandenjasa Ang 00-44-13, Bekandam IM, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Ikhwani Drajat Subarkah
Pangkat, NRP	: Sertu, 21050141591285
Jabatan	: Baurpam Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan	: Bekandam IM
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 21 Desember 1985
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lampaseh Aceh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Bekangdam IM, dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa masih melaksanakan apel pagi di Kesatuan, kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa ketahuan seniornya telah menggadaikan sepeda motor dan Handphone di Iuar kesatuan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditindak oleh seniornya karena sering main judi dan pada saat apel siang Terdakwa tidak mengikutinya karena takut ditindak Iagi oleh seniornya.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian di sekitar Kota Banda Aceh dan menelepon Terdakwa serta mengirim SMS, namun tidak diangkat dan tidak pernah dibalas.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa rnenelepon Danki Ang Air a.n. Kapten Cba Aniful menyampaikan bahwa Terdakwa masih mau dinas Iagi, lalu Danki Ang Air mengatakan "Kalau memang mau dinas Iagi datang dimana biar saya jemput dengan provost", Terdakwa menjawab "ngak usah Danki, biar saya kerumah Danki aja.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danki, seianjutnya Terdakwa di tahan di sel tahanan Denjasa Ang dan pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Jhon Hekson  
Pangkat, NRP : Serda, 31990342100978  
Jabatan : Ba Operator Komputer Denjasa 00-44-13  
Kesatuan : Bekangdam IM  
Tempat, tanggal Iahir : Medan, 19 September 1978  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis keiamin : Laki-laki \\\nKewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD, Neusu Jaya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Bekangdam IM, dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famimly.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya kesatuan melakukan pencarian di sekitar Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danki Ang Air a.n. Kapten Cba Anifui.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090396060590. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang, Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekandam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tayan LCR Ton m Bantis, Denjasa Ang 00-44-13.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16,00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, melainkan Terdakwa berangkat ke Kutacane, di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng, selama 23 (dua puluh tiga hari).
3. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah pamannya( Manden ) tidak diperiksa adalah membantu beliau bertani jagung,selama dua minggu kemudian paman Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) hari untuk meminjam uang kepada orang tua, namun tidak diberikan.
4. Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa selama ini tidak masuk dinas, kemudian orang tua Terdakwa menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan di Banda Aceh.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju ke kesatuan/Banda Aceh, Terdakwa mengirim SMS kepada Danki Ang Air a.n. Kapten Cba Anifui dengan kata-kata "Selamat malam ijin Danki, saya dalam perjalanan mau kembali ke Banda Aceh, saya mau dinas lagi" lalu Danki menelepon Terdakwa dan bertanya "memangnya kamu sudah sampai dimana ?", Terdakwa menjawab "sudah sampai di Langsa Danki", lalu Danki bertanya lagi "Kira-kira jam berapa sampai di Banda Aceh ?" Terdakwa menjawab "Kira-kira jam 22.00 WIB sampai di Banda Aceh" lalu Danki mengatakan "Ya sudah, kalau nanti sampai di Banda Aceh SMS saya", Terdakwa menjawab "Siap Danki".
6. Bahwa tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.00 W18 Danki Ang Air menelepon Terdakwa dan bertanya "kok belum nyampai ?" Terdakwa menjawab "Siap, belum, mobilnya lambat Danki", lalu Danki bertanya "Kalau sudah nyampai kamu nginap dimana ?", Terdakwa menjawab "Di asrama Aceh tenggara Danki", lalu Danki bertanya "Ya sudah, kapan kau rencana mau ke rumah Danki ?", Terdakwa menjawab "Siap, besok pagi saya langsung ke rumah Danki".
7. Bahwa tanggal 12 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh dan sekira pukul 08.00 WIB paginya Danki Ang Air mengirim SMS kepada Terdakwa dengan Kata-Kata "Sari, kamu jadi berangkat ke rumah Danki", lalu Terdakwa balas "Siap, ini saya lagi mau berangkat ke rumah Danki ?", lalu Danki Ang Air membalas "Ya sudah, saya tunggu", sekira pukul 09.00 WB Terdakwa tiba di rumah Danki Ang Air, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan Ke Pomdam IM untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi Personel Kompi Angkutan Air dan Sat Kapal dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2014 a.n. Terdakwa.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090396060590. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang, Cimahi setelah selesai ditempatkan di Bekangdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, Jabatan Tayan LCR Ton III Bantist, Denjasa Ang 00-44-13.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/16-21/Pera/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama Sari Hisma Disky Pratu NRP 31090396060590 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Bekangdam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, namun dengan menumpang mobil Mitsubishi L-300 Terdakwa pergi ke Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dan di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng.
5. Bahwa benar selama berada di Kutacane, Terdakwa membantu pamannya bertani/ menanam jagung selama 23 (dua puluh tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua namun orang tua Terdakwa tidak memberikannya.
6. Bahwa benar selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuannya Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dari Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, lalu Terdakwa menginap di Asrama Kab. Aceh Tenggara yang berada di Kota Banda Aceh. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Kapten Cba Aniful (tidak diperiksa/Danki Ang Air, Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM), kemudian Terdakwa ditahan disel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk menjalani proses hukum.
8. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berpangkat Pratu mengerti dan mengetahui aturan yang berlaku baginya jika akan meninggalkan dinas tetapi sekalipun ataerdakwa mengetahuinya namun Terdakwa tidak melaksanakannya
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandjenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai tanggal 11 September 2014 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandjenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090396060590. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang, Cimahi setelah selesai ditempatkan di Bekangdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu, Jabatan Tayan LCR Ton III Bantis, Denjasa Ang 00-44-13.

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/16-21/Pera/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama Sari Hisma Disky Pratu NRP 31090396060590 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Bekangdam IM adalah salah satu Keesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, namun dengan menumpang mobil Mitsubishi L-300 Terdakwa pergi ke Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dan di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng.
2. Bahwa benar selama berada di Kutacane, Terdakwa membantu pamannya bertani/ menanam jagung selama 23 (dua puluh tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua namun orang tua Terdakwa tidak memberikannya.
3. Bahwa benar selanjutnya orangtua Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuannya Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dari Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, lalu Terdakwa menginap di Asrama Kab. Aceh Tenggara yang berada di Kota Banda Aceh. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Kapten Cba Aniful (tidak diperiksa/Danki Ang Air, Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM), kemudian Terdakwa ditahan disel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk menjalani proses hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berpangkat Pratu mengerti dan mengetahui aturan yang berlaku baginya jika akan meninggalkan dinas tetapi sekalipun ataerdakwa mengetahuinya namun Terdakwa tidak melaksanakannya
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedang, mengenai perluasan pengertian, “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, namun dengan menumpang mobil Mitsubishi L-300 Terdakwa pergi ke Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dan di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng.
2. Bahwa benar selama berada di Kutacane, Terdakwa membantu pamannya bertani/ menanam jagung selama 23 (dua puluh tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua namun orang tua Terdakwa tidak memberikannya.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dari Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, lalu Terdakwa menginap di Asrama Kab. Aceh Tenggara yang berada di Kota Banda Aceh. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Kapten Cba Aniful (tidak diperiksa/Danki Ang Air, Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM), kemudian Terdakwa ditahan disel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk menjalani proses hukum.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel siang, namun dengan menumpang mobil Mitsubishi L-300 Terdakwa pergi ke Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dan di Kutacane Terdakwa menginap di rumah pamannya a.n. Sdr. Mandeng.

2. Bahwa benar selama berada di Kutacane, Terdakwa membantu pamannya bertani/ menanam jagung selama 23 (dua puluh tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua namun orang tua Terdakwa tidak memberikannya.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dari Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, lalu Terdakwa menginap di Asrama Kab. Aceh Tenggara yang berada di Kota Banda Aceh. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Kapten Cba Aniful (tidak diperiksa/Danki Ang Air, Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM), kemudian Terdakwa ditahan disel tahanan Denjasa Ang 00-44-13, Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk menjalani proses hukum.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandjenjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandannya karena memiliki banyak hutang pada teman-temannya sehingga Terdakwa merasa malu karena belum melunasinya hingga Terdakwa mencari pekerjaan lain dengan meninggalkan Kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan khususnya Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga terutama poin ke 5 serta Sumpah Prajurit pada poin ke 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi Personel Kompi Angkutan Air dan Sat Kapal dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2014 a.n. Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Sari Hisma Desky Pratu NRP 31090396060590 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan 20 (dua puluh) hari menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi Personel Kompi Angkutan Air dan Sat Kapal dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2014 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 548443 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920086461167

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)